



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 20/G.TUN/2012/PTUN. Mdo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan di gedung pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara :-----

Nama : MAIMUNA IDRIS -----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Tempat Tinggal : Lingkungan I Kelurahan Tuminting Kecamatan Tuminting KotaManado.-----
Pekerjaan : Pedagang -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT :**

Melawan:

1. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO.-----
Tempat Kedudukan : Jalan Pomourouw No. 109 Kota Manado -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 285/12- 71.71/

V/2012, memberi kuasa kepada :-----

- 1 ADRIE ROTINSULU,SH. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan.-----
- 2 MOCHAMAD SAUKI, SH.MH. Kewarganegaraan Indonesia. Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan perkara Pertanahan.-----
- 3 JHON EDWARD.C.SH, Kewarganegaraan Indonesia Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan .-----

Selanjutnya disebut -----**TERGUGAT ;**

2. N a m a : ROY TUMBELAKA.-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Pekerjaan : Swasta.-----
Tempat tinggal : Jl.Sisingamangaraja No.77 Kelurahan Calaca Kecamatan Wenang Kota Manado.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2012, memberikan kuasa kepada J.M.SIHTE,SH., EZRI TUMUWO,SH.MH., dan RAHMA RASYID,SH. ketiganya adalah Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Berkantor Dijalan Teuku Umar I No.8 Kota Manado.-----

Selanjutnya sebagai ---- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

- 1 Telah membaca penetapan Nomor : 20 / Pen.MH / TUN / 2012 / PTUN. Mdo tertanggal 08 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- 2 Telah membaca penetapan Nomor : 20/Pen.PP/TUN/2012/PTUN. Mdo tertanggal 08 Mei 2012 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- 3 Telah membaca penetapan Nomor : 20/Pen.HS/TUN/2012/PTUN.Mdo tertanggal 22 Juni 2012 tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum ; -----
- 4 Telah membaca penetapan Nomor : 20/Pen.MH/TUN/2012/PTUN.Mdo tertanggal 31 Agustus 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- 5 Telah membaca Putusan Sela atas perkara Nomor : 20/G.TUN/2012/PTUN. Mdo tanggal 28 Juni 2012 ; -----
- 6 Telah membaca berkas perkara Nomor : 20/G.TUN/2012/PTUN. Mdo ; -----
- 7 Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan para pihak ; -----
- 8 Telah mendengar keterangan para pihak ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor: 20/G.TUN/2012/PTUN. Mdo dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 21 Juni 2012, mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut: -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor 140/Desa Kairagi Satu yang diterbitkan pada tanggal 20-06-1981 dengan Surat Ukur/gambar situasi nomor 3104/1981 tanggal 26-08 -1981 dengan luas 18.540 M2. Atas nama semula ZAKARIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terakhir menjadi atas nama ROY

TUMBELAKA ;-----

- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 140/Kairagi Satu yang diterbitkan pada tanggal 18 November Tahun 2010, dengan Surat Ukur Nomor : 00041/Kairagi Satu /2010 tanggal 16 Nopember 2010, dengan luas 17.351.M2 atas nama ROY TUMBELAKA.-----

Dengan alasan sebagai berikut :-----

Tentang Kepentingan Penggugat

- 1 Bahwa Penggugat adalah ANAK KANDUNG dan salah satu ahli waris dari HORTENSI A. TONDOLAMBUNG dengan MUHAMMAD IDRIS , yang diterangkan oleh Surat Keterangan Warisan dari Camat Tuminting . Nama ahli waris HORTENSI A. TONDOLAMBUNG dengan MUHAMMAD IDRIS adalah SURIYANTI IDRIS-RIDWAN IDRIS-NURMA MARIA IDRIS-SUDARMI IDRIS-MARIA IDRIS-DJOHAENI IDRIS-SULASTRI IDRIS-AMRI IDRIS-MAIMUNA IDRIS dan TINI IDRIS.-----

(Sebagaimana terurai dalam lampiran gugatan yang bertanda LG.1)-----

- 2 Bahwa HORTENSI A TONDOLAMBUNG mempunyai sebidang tanah yang ----- diperoleh dari pemberian ASER TONDOLAMBUNG berdasarkan Surat Pemberian tanggal 2 April 1949 dengan luas 15 tek-tek di Parigi Tujuh kebun Majondi yang berbatasan dengan Sebelah Utara dengan serokan ketjil (selokan kecil)-----

Sebelah Barat dengan erpahk kebun rakjat (tanah pasini)-----

Sebelah Selatan dengan kebun Dalawa-----

Sebelah Timur dengan serokan ketjil (selokan kecil)-----

(Sebagaimana terurai dalam lampiran gugatan yang bertanda LG.2)-----

- 3 Adapun keadaan tersebut diperkuat oleh :-----
- a Surat kepundjaan clan mendjaga (Surat Kepunyaan dan Menjaga) tertanggal kp. Petjeh Tuminting (Kampung Peceh Tuminting) 24 Maret 1965 dari H. Asni Tondolambung (Hortensi A Tondolambung) yang menyatakan H. Asni Tondolambung tersebut membenkan hak menjaga kepada M.Tinteh (MARTIN TINTEH) sekaligus untuk tinggal di sebidang tanah kebun Majondi, yang berbatasan :-----
- Sebelah Utara dengan serokan ketjil selokan kecil);-----
 - Sebelah Barat dengan tanah erpacht tanah pasini) dan serokan ketjil;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan serokan ketjil (selokan kecil);-----

(Sebagaimana terurai dalam lampiran gugatan yang bertanda.LG.3)

- b Surat Pernyataan dari LINTJE TULAS (sebagai istri dari M. TINTEH) dan AGUSTINA ANTARANI (sebagai menantu dari M.TINTEH) tertanggal ---- Manado , 12 Oktober 2009. Yang pada pokoknya menyatakan benar Tanah yang dijaga oleh M.TINTEH dan juga oleh keduanya adalah milik dari HORTENSI ASNI TONDOLAMBUNG seluas 15 tek-tek ditanah yang berbatasan dengan :-----

- Sebelah Utara dengan saluran air (selokan kecil)dan tanah erpak ;-----
- Sebelah Barat dengan tanah erpahk (tanah pasini) dan saluran air (selokan kecil) ;-----
- Sebelah Selatan dengan tanah H. Dalawah Dalawa)dan tanah erpak ;-
- Sebelah Timur dengan saluran air musiman (selokan kecil) dan tanah erpak

(sebagaimana terurai dalam lampiran gugatan yang bertanda.LG.4)-----

- c Surat Keterangan dari ANSELMUS DAME tertanggal Manado, 25 Januari 2011 yang pada pokoknya menyatakan benar tanah di lingkungan VI Kairagi I Kecamatan Mapanget merupakan tanah dari HORTENSI A TONDOLAMBUNG dan dijaga oleh MARTIN TINTEH (M.TINTEH) beserta isterinya LINTJE TULAS bersama-sama anak mereka PAULUS TINTEH dan juga isterinya AGUSTINA ANTARANI ;-----

(sebagaimana terurai dalam lampiran gugatan yang bertanda.LG.5)-----

- d Surat Pernyataan dari HERMAN KAWOKA tertanggal Manado, 2 April 2011 yang pada pokoknya menyatakan ayahnya Ridel Kawoka tiba-tiba menyatakan mempunyai tanah yang dulunya di Mayondi (Majondi) Kombos Timur Kecamatan Dimembe, tapi sekarang terletak di Kelurahan Kairagi I Lingkungan VI. Kecamatan Mapanget, Kota Manado, yang setahu dia merupakan kebun orang lain,dan kemudian oleh JOSEP KAWOKA (Kakak Herman Kawoka) dan ARNOLD PANAUHE (Mantan Lurah Siau Timur) dijual kepada KO HIOK alias EDY TUMBELAKA yang kemudian muncul SHM diatas tanah itu yang atas nama anak-anak KO HIOK yaitu ROY TUMBELAKA dan LAURA TUMBELAKA -----

Kemudian ROY TUMBELAKA bersedia mengembalikan 2 Sertipikat tersebut kepada pemilik tanah sesungguhnya yaitu AHLI WARISHORTENSI ASNI TONDOLAMBUNG.-----

(Sebagaimana terurai dalam lampiran gugatan yang bertanda.LG.6)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 1000/KAHUMBAU tertanggal Manado, 8 april 2011 yang pada pokoknya menyatakan pernah diminta oleh YOSEP KAWOKA (JOSEP KAWOKA) dan WELEM KAWINDA untuk menjadi saksi atas penjualan sebidang tanah antara keluarga RIDEL KAWOKA sebagai penjual dengan KO HIOK alias EDI TUMBELAKA ;-----

- f Dimana saya tidak mau karena dilarang oleh ibu mertua saya KARLINA LAHIA, sebab tanah yang akan dijual tersebut bukan milik Ridel Kawoka, atau Josep Kawoka , serta Arnol Panauhe , akan tetapi milik dari Irang Tuminting Kampung Pecah (Kp.Peqeh) Bpk, ASER TONDOLAMBUNG seluas 15 tek-tek, yang sebelah Selatan berbatasan dengan DALAWA LAHIA yang merupakan orang tua mantu ibu dari mertua saya / ibu dari Karlina Lahia) ;-----

(Sebagaimana terurai dalam lampiran gugatan yang bertanda LG.7)

- 4 Bahwa Surat-Surat pernyataan dari orang-orang tersebut dapat dibenarkan untuk membuktikan kepentingan Penggugat dengan tanah yang telah diterbitkan Sertipikat obyek sengketa, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 24 ayat (1) yang menyatakan :-----

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti -bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik dianggap cukup untuk mendaftar hak pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.-----

Dan sebagaimana diuraikan dalam:-----

Peraturan Menteri Agraria/ Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 76 ayat (2) yang menyatakan "*Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian kepemilikan atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar
pemilik bidang tanah tersebut.-----

- 5 Bahwa meskipun peraturan tersebut mengatur tentang bukti kepemilikan untuk pendaftaran tanah, tetapi pada prinsipnya dapat dikatakan orang yang mempunyai tanah atau setidaknya mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan sebidang tanah, dapat membuktikannya baik melalui surat berupa bukti tertulis maupun bukti lain yang dapat mendukung dalil tersebut (surat pernyataan, surat keterangan, maupun kesaksian dll)-----
- 6 Bahwa dari surat-surat dan pernyataan-pernyataan sebagaimana terurai dalam lampiran gugatan (LGA s/d LG 7) yang akan kami ajukan sebagai bukti (surat atau saksi) serta sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat diketahui Penggugat mempunyai kepentingan atas tanah karena mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum terhadap tanah yang kemudian telah terbit 2 (dua) Sertipikat Hak Milik , yaitu :-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor 140/Kairagi Satu , yang diterbitkan pada tanggal 20-6-1981 dengan surat ukur /gambar situasi nomor 3104/1981 tanggal 26-8-1981 dengan Luas 18.540 m² atas nama semula ZAKARIAS TUMBOGE yang terakhir menjadi atas nama ROY TUMBELAKA;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 140/Kairagi Satu, yang diterbitkan pada tanggal 18 November tahun 2010, dengan Surat Ukur Nomor 00041/Kairagi Satu/2010 tanggal 16 November 2010 , dengan luas 17.351 m² atas nama ROY TUMBELAKA ;-----
- 7 Bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut, maka Penggugat kemudian merasa kepentingan dirugikan dengan diterbitkannya sertipikat-sertipikat obyek sengketa , sehingga mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan " *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*"----

Tentang Tenggang Waktu Mengetahui Obyek Sengketa

- I Bahwa oleh karena Penggugat adalah orang/pihak yang tidak dituju oleh obyek gugatan I maupun obyek gugatan II , maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara . karena pasal tersebut menyatakan **"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat rata Usaha Negara"**-----

- 2 Bahwa dalam hal penerbitan sertifikat hak milik, tidak diatur tentang syarat wajib diumumkannya sertifikat yang telah diterbitkan, hanya disyaratkan dalam proses penerbitan ada hal yang harus diumumkan, sehingga apabila tindakan tersebut tidak dilakukan dan sertifikat telah diterbitkan, maka pihak lain yang tidak tercantum dalam sertifikat itu tetapi berkepentingan terhadap sertifikat itu menjadi tidak mengetahui telah diterbitkan sertifikat atas sebidang tanah;-----
- 3 Bahwa adapun pihak yang tidak dituju oleh keputusan Tata Usaha Negara menurut yurisprudensi ditentukan hanya dapat mengajukan gugatan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya tersebut .-----
- 4 Bahwa Penggugat **pada tanggal 15 Maret Tahun 2012** bermaksud untuk meminta bagian tanah peninggalan orang tua kepada kakak-kakak Penggugat namun betapa kagetnya ketika Penggugat diberitahukan oleh Kakak-Kakak ;----
- 5 Penggugat bahwa tanah warisan orang tua tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Zakarias Tumboge dan terakhir menjadi atas nama Roy Tumbelaka sekarang telah menjadi obyek sengketa. Dan pada saat itu pula kakak-kakak Penggugat menyatakan bahwa mereka sudah tidak mampu untuk mengurusnya dan diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk memperjuangkan tanah warisan orang tua sehingga pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.-----
- 6 Bahwa dengan demikian **gugatan yang terdaftar tanggal 7 Mei 2012** apabila dikaitkan dengan waktu penggugat mengetahui obyek sengketa yaitu 15 Maret 2012, maka tenggang waktu Penggugat untuk mengajukan gugatan belum melampaui 90 sembilan puluh) hari ;-----

Alasan Gugatan -----

Bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang **Peradilan Tata Usaha Negara** ,yang menyatakan '**Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah,**-----

- a **Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**"-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas
umum pemerintahan yang
baik”-----

Maka Penggugat menyatakan obyek sengketa I dan obyek sengketa II telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu:-----

A. Mengenai sertipikat obyek gugatan I dan obyek gugatan II -----

1 Bahwa oleh karena sertipikat obyek gugatan I diterbitkan pada tanggal 20- 6- 1981, dan obyek gugatan II diterbitkan pada tanggal 18 November 2010 maka peraturan perundang-undangan yang digunakan dasar hukum penerbitan sertipikat obyek gugatan I adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.-----

2 Terhadap Prosedur penerbitan Sertipikat obyek sengketa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut adalah :-----

a Tergugat tidak melakukan penyelidikan riwayat tanah dengan benar dan sungguh-sungguh (asal-asalan) sehingga data yuridis yang diperoleh tidak sesuai dengan kenyataan , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yang menyatakan “*Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan :-----*

a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ;-----

b. penetapan batas-batasnya”-----

b Tergugat tidak membentuk Panitia yang anggotanya sebagaimana disyaratkan serta tidak melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (Demilik tanah yang berbatasan atau orang yang tahu tentang riwayat tanah tersebut) sebagaimana disyaratkan oleh PP 10 tahun 1961 pasal 3 ayat (3) yang menyatakan " *Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan, "-----*

c Tergugat tidak membuat daftar isian , atau setidaknya tidak ada tanda tangan anggota-anggota panitia serta pihak yang berkepentingan atau wakilnya (pihak yang berbatasan dengan tanah) sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (4) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung penelitian riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangan oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya”-----

Hal itu dapat diketahui dari uraian dalam sertipikat obyek gugatan I dan Obyek Gugatan III yang dalam surat ukumya tidak disebutkan pihak yang menunjukkan batas-----

- d Tergugat tidak membuat peta-peta pendaftaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan *"Setelah pengukuran sesuatu desa ----- sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai," maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan';-----*
- e Tergugat tidak melaksanakan penempatan peta pendaftaran dan daftar isian atau bahkan tidak ada peta pendaftaran dan daftar isian) di Kantor Kepala Desa selama 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan *"Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai," maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu”-----*
- f Bahwa bentuk surat ukur tidak lengkap karena tidak tercantum pihak yang menunjukkan batas sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 ayat (2) huruf g yang menyatakan *Bentuk surat-ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria dengan ketentuan bahwa surat-ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya”-----*
- g Bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan dalam menjalankan prosedur pendaftaran dengan semestinya, sehingga seharusnya sertipikat obyek gugatan tidak dapat diterbitkan, yaitu apabila dibaca pada obyek gugatan I tersebut ,dapat diketahui jika sertipikat diterbitkan terlebih dahulu, baru kemudian dibuat surat ukurnya, (penerbitan sertipikat tanggal 20 Juni 1981 tetapi surat ukur/ gambar situasi dibuat tanggal 26 agustus 1981 / 2 bulan setelah penerbitan sertipikat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id peraturan pendaftaran tanah sebagaimana terurai tersebut

diasas, sebelum tanah diterbitkan sertipikat , harus diteliti dulu data yuridis dan pemasangan tanda batas tanah, kemudian dilakukan pengukuran, serta permohonan itu dilakukan pengumuman, baru diterbitkan sertipikat, sehingga penerbitan sertipikat adalah proses yang terakhir.-----

- h** Bahwa apabila dicermati lagi terdapat kejanggalan dalam sertipikat tersebut, yaitu, tanggal peralihan dari ZAKARIAS TUMBOGE kepada ROY TUMBELAKA adalah tercatat/terdaftar tanggal 20 Juni Tahun 1981 atau sama dengan tanggal penerbitan sertipikat, sedangkan Akta Jual Beli tertanggal 5 Desember 1981, ??? jadi fakta hukumnya sangat tidak masuk akal, bagaimana bisa sertipikat penerbitan dengan peralihan hak terjadi dalam satu hari ??? kemudian apakah sertipikat tersebut bisa dialihkan/dibalik nama tanpa akta jual beli ??? ditambah pula ternyata Zakarias Tumboge bukan sebagai pemilik atas tanah tersebut melainkan adalah merupakan milik dari orang tua Penggugat.-----

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka secara hukum Sertipikat obyek gugatan I yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 140/Kairagi Satu, yang diterbitkan pada tanggal 20-6-1981 dengan surat ukur /gambar situasi nomor 3104/1981 tanggal 268-1981 dengan luas 18.540 m² atas nama Semula ZAKARIAS TUMBOGE yang terakhir menjadi atas nama ROY TUMBELAKA harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Mengenai Obyek Gugatan II

- 1 Bahwa selanjutnya untuk sertipikat obyek gugatan II diterbitkan pada tanggal 18-11-2010 sehingga peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah beserta Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
- 2 Bahwa oleh karena sertipikat obyek sengketa II merupakan Penggantian Sertifikat yang dinyatakan hilang, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 140/Kairagi Satu semula atas nama Zakarias Tumboge sekarang atas nama Roy Tumbelaka, maka penerbitan sertipikat obyek sengketa telah menyalahi prosedur dan bentuk formal dari sertipikat, yaitu : Bahwa hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut adalah :-----
 - a Bahwa terhadap obyek Gugatan II , tidak adanya Pernyataan dibawah sumpah oleh Roy Tumbelaka dihadapan Kepala Kantor Pertanahan mengenai hilangnya Sertifikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid pada tanggal 20 Juni tahun 1981 atas nama Zakarias

Tumboge dan terakhir atas nama Roy Tumbelaka sebagaimana maksud ketentuan Pasal 59 ayat (1) PP No.24 tahun 1997 ;----

- b Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 140 yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni tahun 1981 semula atas nama Zakarias Tumboge dan terakhir atas nama Roy Tumbelaka yang telah dinyatakan hilang dan telah diganti dengan yang baru yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 140/Kairagi Satu/ 2010 ternyata sudah berubah luas tanahnya dari luas 18.540 M2 (delapan belas ribu lima ratus empat puluh meter persegi) berubah menjadi 17.351 M2 (tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh satu meter persegi) demikian pula terhadap Surat Ukurnya dari Nomor 3104 tahun 1981 berubah menjadi Surat Ukur Nomor 00041 tahun 2010 sehingga dengan demikian jelas bahwa Tindakan Tergugat selain melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana terurai tersebut diatas, maka penerbitan sertipikat obyek gugatan I dan obyek gugatan II, juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu:

a. Asas Profesionalitas -----
Dimana Tergugat dalam tindakannya yang bersifat diskresi tidak melakukan tugasnya dengan profesional, yaitu tergugat tidak cermat dan hati-hati, sehingga hasil atau produk yang dihasilkan terkesan asal jadi yang mengandung suatu cacat proses/ cacat hukum didalamnya.-----

b Asas Akuntabilitas-----
Dimana produk atau hasil kerja Tergugat, yakni Sertipikat obyek gugatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran yuridisnya, hal ini makin kuat jika dalam proses pembuktian nanti, Tergugat tidak dapat menunjukkan semua bukti-bukti yuridis yang berkaitan dengan prosedur administrasi pendaftaran hak.-----

c Asas Keterbukaan-----
Dimana dalam proses administrasinya, Tergugat tidak menunjukkan prinsip keterbukaan, padahal prinsip tersebut sangat dijunjung tinggi dalam sistem stelsel negatif dalam pendaftaran tanah di Indonesia, yang mana hal tersebut juga ditunjukkan dengan beberapa pasal yang mewajibkan adanya pengumuman terhadap proses pendaftaran tanah.-

Bahwa dengan demikian, tergugat dalam melaksanakan penerbitan Sertipikat Obyek gugatan I dan sertipikat obyek gugatan II, telah melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran tanah sebagaimana telah diuraikan diatas, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 01/2012/PT.3/Unp/2012

Putusan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 140/Kairagi Satu, yang diterbitkan pada tanggal 20-6-1981 dengan surat ukur /gambar situasi nomor 3104/1981 tanggal 26-8-1981 dengan luas 18.540 m² atas nama semula ZAKARIAS TUMBOGE yang terakhir menjadi atas nama ROY TUMBELAKA;---
- 3 Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 140 /Kairagi Satu, yang diterbitkan pada tanggal 18 November tahun 2010 Surat Ukur nomor 00041/Kairagi Satu/2010 tanggal 16 November 2010 luas 17.351 M² atas nama Roy Tumbelaka,-----
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 140/Kairagi I , yang diterbitkan pada tanggal 20-6-1981 dengan surat ukur /gambar situasi nomor 3104/1981 tanggal 26-8-1981 dengan luas 18.540 M² atas nama semula ZAKARIAS TUMBOGE yang terakhir menjadi atas nama ROY TUMBELAKA;---
- 5 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 140/Kairagi Satu, yang diterbitkan pada tanggal 18 November Tahun 2010, dengan surat ukur nomor 00041/Kairagi satu/2010 tanggal 16 November 2010 , dengan luas 17.351 M² atas nama Roy Tumbelaka.-----
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menanggapi melalui jawabannya tertanggal 05 Juli 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

- a Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya.-----

b EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUD -----

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat esensial permasalahan yang sebenarnya bukan terletak pada procedural penerbitan sertipikat melainkan gugatan Penggugat yang disampaikan dalam persidangan ini lebih menitik-beratkan pada masalah kepemilikan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima serta bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata,
Usaha Negara Jo Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 Ayat 1
(satu), melainkan menjadi kewenangan Peradilan Umum
(perdata).-----

- Bahwa sesuai pasal 1005 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW tentang pelaksanaa Wasiat dan pengurusan harta peninggalan jo. Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW tentang Pemisahan Harta Peninggalan maka Penggugat harus membuktikan tersebut agar dapat jelas serta adanya kepastian hukum yang tetap dan sengketa aquo termasuk dalam sengketa yang esensialnya adalah mengenai kepemilikan.-
- Bahwa sesuai dengan Putusan yang menjadi Yurisprudensi tetap dalam perkara No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, yurisprudensi dalam perkara No. 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001 dan Yurisprudensi dalam Perkara No. 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001 yang mana kaidah Hukumnya lebih menitik beratkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan dan adanya suatu kekeliruan mengenai fakta secara yuridis maupun fisik terhadap tanah objek sengketa maka hal tersebut harus diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan untuk diperiksa dan mengadili secara hukum yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara, agar mencegah terjadinya Putusan yang berbeda dimana akibat hukumnya berbeda ;-----
- Bahwa untuk membuktikan suatu kepemilikan yang jelas dan pasti terlebih dahulu pihak Penggugat menyelesaikannya secara kepemilikan warisan lewat pengadilan agar ditemukan suatu kepastian hukum atas objek sengketa aquo;-----
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan aquo yang telah berlandaskan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur azas-azas Pemerintahan yang baik atas Sertipikat aquo, untuk itu Tergugat menyatakan Penggugat tidak memiliki kewenangan atas objek aquo;-
- Bahwa dari hal tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berdasarkan Pasal 109 dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Data Usaha Negara agar kiranya memberikan Keputusan

seta yakni :-----

- Menolak Gugatan Penggugat di tolak untuk Seluruhnya ;-----
- Menyatakan sah dan berharga Sertipikat yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Manado ;-----
- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Kompetensi Absolut ;-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini;-----
 - Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat mengajukan Eksepsi lainnya antara lain :-----

1 EKSEPSI KADULUWARSA/LEWAT WAKTU

- Bahwa Tergugat dengan tegas dan jelas menyatakan telah melebihi 90 hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan juga berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran .-----
- Bahwa Penggugat telah mengetahui objek perkara aquo, baik secara lisan maupun tertulis sejak tanggal 12 April 2011 sesuai surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat yang di tujukan kepada Tergugat serta telah di Mediasi di Kantor Pertanahan Kota Manado (akan di buktikan) sehingga Tergugat memohon kiranya Majellis Hakim yang Terhormat agar kiranya menolak gugatan Penggugat di karenakan telah lewat waktu.-----

2 EKSEPI GUGATAN PENGGUGAT KABUR. -----

- Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat di karenakan objek perkara aquo, tidak jelas dan kabur dikarenakan adanya 2 (dua) Sertifikat yang sama dalam objek perkara Aquo.-----

3 Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas gugatan Penggugat dikarenakan :

- Bahwa Tergugat tolak dengan tegas dikarenakan Penggugat telah mengetahui secara lisan mau pun secara, tulisan akan keberadaan sertifikat yang menjadi Objek gugatan tersebut, ada pun permasalahan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketentuan Peraturan yang berlaku baik itu

secara :-----

a Konkret.-----

Bahwa Sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan peraturan yang berlaku dan telah memiliki kejelasan dan keabsahan keberadaan sertifikat tersebut sehingga sangat jelas fakta yuridis maupun fisik atas sertifikat tersebut.-----

b Individual.-----

Bahwa keberadaan Objek Perkara tersebut secara individual telah di benarkan keabsahannya dan telah diakui secara hukum, ada pun permasalahan kepentingan Penggugat secara Individual telah di rugikan atas di terbitkan sertifikat tersebut haruslah di buktikan terlebih dahulu agar kejelasan dan kebenaran dapat dinyatakan sah.-----

c Final.-----

Bahwa berdasarkan fakta secara aktual pemilikan tanah tersebut telah di buktikan pihak pemohon dalam permohonan tersebut sehingga secara yuridis maupun fisik keberadaan sertifikat tersebut telah sah dan final .-----

Bahwa dari unsur-unsur yang di maksud oleh Penggugat merupakan bahagian dari dasar landasan hukum atas di terbitkannya sertifikat yang menjadi Objek Gugatan, serta sertifikat tidak pernah ada yang merasa keberatan atau pun tidak terjadi sengketa tanah diatas sertifikat tersebut, untuk Tergugat menyarankan agar Penggugat terlebih dahulu mempelajari dan memahami ketentuan yang Penggugat maksud ;-----

Bahwa sertifikat yang menjadi Objek gugatan Penggugat telah memenuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan Prosedur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sesuai dengan Prosedur yang berlaku sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan serta telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang – Undang No.9 Tahun 2004 yakni :-----

a. Asas Kepastian Hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diptakan adanya kepastian Hukum terhadap Tanah – Tanah yang dimiliki oleh masyarakat, atas permohonan yang dimintakan untuk menerbitkan sertipikat yang akan menjadi Hak Milik Perorangan maka sesuai dengan Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 diterbitkanlah Sertipikat untuk menjamin adanya status kepastian hukum terhadap tanah .-----

b. Asas Akuntabilitas.-----
Bahwa berdasarkan suatu prosedur dalam hal penerbitan sertipikat Tergugat telah memenuhi unsur asas Akuntabilitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 .-----

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Jawaban dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara.-----
- 2 Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya.-----
- 3 Bahwa Sertipikat yang menjadi objek sengketa telah memenuhi unsur – unsur prosedural dalam proses penerbitannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana objek Sengketa diterbitkan berdasarkan Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Dasar – dasar Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sudah sesuai dengan Prosedur yang berlaku sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.-----

Bahwa Berdasarkan uraian Pokok Perkara Tersebut diterbitkannya Sertipikat objek Gugatan Maka Tergugat Memohon Kepada Majelis Hakim Untuk Mempertimbangkan dan Memutuskan bahwa Gugatan Yang diajukan oleh Penggugat Kabur dan tidak Jelas sesuai dengan Pasal 53, Pasal 56, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 77 dan Pasal 101 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Untuk itu Mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan Sengketa Perdata, sehingga, menjadi kewenangan lembaga peradilan umum (Perdata) ;
- Menyatakan para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas tanah dibawah Sertipikat Objek Sengketa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyatakan bahwa Objek Gugatan Penggugat sah sesuai ketentuan

peraturan perundang –
undangan.....

- Menyatakan bahwa gugatan penggugat Kabur (Obscuur lible) dan tidak Jelas.....

II DALAM POKOK PERKARA.....

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;.....
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ;.....
- Mohon
keadilan.....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah menanggapinya melalui Exesepsi/jawabannya tertanggal 05 Juli 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :.....

I. Dalam Exsepsi :.....

- Eksepsi Pertama Tentang Kepentingan Hukum.....
- Eksepsi kedua Tentang Kewenang Mengadili.....
- Eksepsi ketiga Tentang Daluarsa.....

Tentang Kepentingan Hukum Penggugat :.....

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek, oleh karena itu Penggugat telah keliru mengajukan Gugatan tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara oleh sebab itu maka Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Formal dalam mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara,
- Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum pada objek Keputusan tata usaha negara dimaksud yaitu Sertifikat Hak Milik No. 140/ Taas karena fakta yuridis bahwa tanah yang di dalilkan oleh Penggugat vide angka 1 dan 2 maupun angka 3a sampai dengan 3e **adalah berupa surat keterangan dan surat pernyataan yang dibuat oleh orang yang tidak berkepentingan** , surat pemyataan - pernyataan tersebut tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh hukum karena di terbitkan di antara, tahun 2011 juga pernyataan - pernyataan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian karena di buat oleh sepihak demi kepentingan pihak lain , surat pernyataan - pernyataan tersebut tidak tertuju kepada Penggugat dan tidak menerangkan tentang hak kepemilikan dari Penggugat , olehnya Gugatan Penggugat di ajukan Kepengadilan Tata Usaha Negara tidak memenuhi syarat formal karena tidak memiliki kepentingan dalam tanah sengketa bertentangan dengan pasal 53 ayat 1 Undang – Undang No. 9 tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

olehnya patut gugatan tersebut di tolak.-----

Tentang Kewenangan mengadili.-----

- Bahwa setelah kami kuasa hukum Tergugat mempelajari dan meneliti secara seksama gugatan Penggugat halaman 2 angka 2 surat pemberian tanggal 2 April 1949 dari Aser Tondolambung Jo. Angka 3 a. Surat kepunyaan dan menjaga tertanggal 24 Maret 1965 dari H. Asni Tondolambung kepada yang menjaga Martin Tinteh Jo. Angka 3 b Surat Pernyataan dari Linntje Tulas tanggal 12 Oktober 2009 menyatakan Hortensi Asni Tondolambung memiliki tanah seluas 15 tek-tek tapi tanah tersebut tidak menyebut dimana letak tanah tersebut Jo. Angka 3c Surat Keterangan dari Anselmus Dame tanggal 25 Januari 2011 menerangkan tanah sengketa adalah tanah Hortensia A Tondolambung Jo angka 3d surat pernyataan dari Herman Kawoka tanggal 2 april 2011 menyebutkan bahwa tanah yang terletak di kairagi I Lingkungan VI Kecamatan Mapanget Manado adalah milik pihak orang lain , dapat disimpulkan bahwa surat pernyataan dari Herman Waroka memberikan petunjuk bahwa tanah tersebut bukan milik dari para Penggugat jo angka 3e surat pernyataan dari Lesman Kahumbau tanggal 8 April 2011 pernyataan tersebut tentang penolakan sebagai saksi dalam jual beli oleh Yosep Kawoka dan Welem Kawinda .;-----

- Bahwa setelah diteliti surat pernyataan - pernyataan tersebut di atas dalam Gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 2 dan angka 3a sampai dengan 3e patut di pertanyakan kebenaran dan keabsahannya , oleh karena surat - surat dan pernyataan yang di ajukan dan menjadi dasar gugatan Penggugat menitik beratkan pada hak kepemilikan maka menurut hukum sangat perlu diteliti kebenaran tentang hak kepemilikan tentang Tanah sengketa tersebut maka yang berwenang mengadili adalah Peradilan Umum ;-----

Tentang Kadaluarasa :-----

- Bahwa gugatan Penggugat tersebut sudah lewat waktu 90 hari sebagai mana dalam ketentuan yang berlaku , Tergugat mempunyai dasar hukum menyatakan gugatan Penggugat sudah lewat waktu 90 hari , dasar hukumnya adalah :-----
 - a Bahwa pada tanggal 12 April 2011 NORMA IDRIS atas nama ahli waris HORTENSIA A TONDOLAMBUNG mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado mempertanyakan tentang Sertifikat hak Milik No. 140/ kairagi I atas nama Roy Tumbelaka dan Serifikat hak Milik No. 137 / Kairagi I atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di kirimkan -----kepada Lurah Kairagi I dan Roy

Tumbelaka serta Laura Tumbelaka dan Ahli Waris Waldus Takapaha ;-----

- b Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011 Kepala Pertanahan Kota Manado mengirimkan surat kepada Lurah Kairagi I Roy Tumbelaka dan Laura Tumbelaka serta ahli waris dari Waldus Takapaha Nomor. 224 / 13 — 71 . 71 / V/ 2011 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lokasi---
- c Bahwa kemudian oleh kepala kantor Pertanahan Kota Manado telah mengirimkan surat **undangan tertanggal 25 Mei 2011 No. 14** yang ditujukan kepada : 1. Norma M Idris 2. Roy Tumbelaka serta Laura Tumbelaka. Undangan menghadap pada tanggal 30 Mei 2011 Ke kantor pertanahan Kota Mando untuk dilakukan mediasi, dan oleh Tergugat di buatkan surat berita acara dan ditanda tangani oleh para pihak.-----

Bahwa dari uraian di atas dihubungkan dengan gugatan pertama yang di Tandatangani oleh Kuasa Hukum para Penggugat yaitu Deny Palilingan Tanggal 7 Mei 2011 yang mengajukan gugatan adalah ahli waris Hortensi A Tondolambung masing masing :-----

- 1 Rahman Idris.-----
- 2 Norma M Idris.-----
- 3 Sudarmi Idris.-----
- 4 Maria Idris.-----
- 5 Djuhaini Idris.-----
- 6 Sulastri Idris .-----
- 7 Amri Idris .-----
- 8 Maimuna Idris.-----
- 9 Tini Idris.-----

Bahwa dari gugatan pertama cukup jelas bahwa para Penggugat Telah mengetahui kalau sertifikat hak Milik No. 140 / Kairagi atas nama Roy Tumbelaka telah terbit dan di ketahui ketika dilakukan mediasi dan pertemuan di kantor Pertanahan Kota Manado pada tanggal 30 Mei 2011 bukti terlampir.-----Bahwa oleh karena itu gugatan penggugat telah lewat waktu sebagai mana di atur pada pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara .-----

Bahwa oleh karena Gugatan Tata Usaha Negara menyangkut administrasi dan surat keputusan yang menyangkut Tata Usaha Negara maka cukup beralasan jika kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan penggugat telah lewat

waktu .-----

Bahwa setelah kami menerima salinan gugatan ternyata telah ada Perobahan gugatan dan yang menjadi Penggugat adalah menjadi satu orang , dijelaskan lagi penggugat adalah MAIMUNA IDRIS secara hukum tidak berdiri sendiri dan tidak dapat di pisahkan dengan para ahli waris yang lain sebagai mana dalam Gugatan yang di daftarkan pada tanggal 7 Mei 2011 oleh karena itu secara substansi telah mengetahui kalau sertifikat telah terbit pada tanggal 30 Mei 2011 olehnya tidak salah kalau kami penasehat hukum menyatakan gugatan penggugat telah daluarsa.-----

Bahwa berdasarkan uraian - uraian di atas khususnya tentang Lewat waktu maka kami memohon kepada Hakim Ketua dan hakim Majelis kiranya menjatuhkan putusan sebelum masuk pada pokok perkara ini.-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya.-----

Bahwa selanjutnya jika seandainya hakim Ketua Berpendapat lain maka Kami mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.;-----
- 3 Bahwa angka 1 halaman 2 tentang status Penggugat selaku salah satu ahli waris dari Hortensi A Tondolambung sebagai mana dalam surat keterangan ahli waris yang dari camat Tuminting , perlu di pertanyakan kebenaran surat silsilah tanah warisan tersebut sebab surat keterangan silsilah Tanah Warisan tersebut telah di batalkan oleh Lurah Tuminting dan Camat Tuminting pada tanggal 10 Maret 2011;
- 4 Bahwa selanjutnya dalil dalam angka 2 menyebutkan HORTENSI Menerima sebidang tanah dari pemberian ASER TONDOLAMBUNG tanggal 2 April 1949 Luas 15 tek-tek dalil ini sangat kabur tidak jelas dan tidak menyebutkan tanah tersebut terletak dimana olehnya patut untuk di tolak ;
- 5 Bahwa begitu juga angka 3a patut untuk ditolak karena dalil tersebut kabur tidak menjelaskan surat kepunyaan menjaga tersebut terletak di Kampung Pecelh Tuminting , sedangkan objek sengketa tersebut terletak di Kairagi I Kecamatan Mapanget-----
- 6 Bahwa selanjutnya angka 3b sangat kabur dimana pernyataan dari LINJE TULAS isteri dari M TITEH tanggal 12 Oktober 2009 menerangkan bahwa tanah yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar milik HORTENSI ASNI TONDOLAMBUNG ,

pernyataan ini patut untuk ditolak karena tidak jelas tanah yang di jaga tersebut terletak di mana ! ;-----

- 7 Bahwa selanjutnya surat pernyataan dari ANSELMUS DAME tanggal 25 Januari 2011 menyatakan bahwa tanah yang terletak di Kairagi I Lingkungan VI Kecamatan Mapanget adalah kepunyaan dari HORTENSI A TONDOLAMBUNG adalah keliru dan pernyaaan tersebut patut di pertajiyakan dari sisi kebenaran dan nilai pembuktian olehnya patut untuk di kesampingkan;-----
- 8 Bahwa selanjutnya dalam dalil angka 3 d pernyataan yang di buat oleh HERMAN KAWOKA pada tanggal 2 April 2011 surat pernyataan ini telah di batalkan yang bersangkutan pada tanggal 9 Juni 2011 di ketahui Lurah Kairagi I ;-----
- 9 Bahwa selanjutnya dalil angka 3e patut untuk di tolak karena tidak Menyangkut tentang hak dari para pihak olehnya patut untuk di tolak ;-----
- 10 Bahwa selanjutnya angka 4 dan 5 halaman 4 nyata dan keliru dalam Memahami pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maksud pasal 1 tersebut untuk permohonan hak , jika dicermati Gugatan Penggugat menyangkut prosedur penerbitan surat keputusan , jika disimak gugatan Penggugat bukan gugatan permohonan hak maka peratura Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan pelaksana, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pasal 76 ayat 2 tidak ada kaitanya dengan penerbitan sertifikat Hak Milik No.140 / Kairagi I atas nama Tergugat II Intervensi karena penerbitan tersebut telah sesuai ketentuan maka wajar dalil ini kami tolak;-----
- 11 Bahwa selanjutnya, angka 6 dan 7 halaman 5 dalam dalil gugatan patut untuk di tolak sebab dalil tersebut tidak dapat di jadikan sebagai alasan hak karena hanya, menyangkut pernyataan yang di buat oleh sepihak olehnya menurut hukum tidak dapat di pertanggung jawabkan.-----

Tentang Tenggang Waktu Mengetahui Objek sengketa :

- 1 Bahwa selanjutnya angka 1 sampai 5 halaman 6 adalah tidak benar , bahwa yang benar adalah Penggugat telah mengetahui objek sengketa tersebut terbit sejak tanggal 30 Mei 2011 untuk jelasnya, di uraikan kembali :--
- Bahwa gugatan Penggugat tersebut sudah lewat waktu 90 hari sebagai mana dalam ketentuan yang berlaku , Tergugat mempunyai dasar hukum menyatakan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pengadilan.mahkamahagung.go.id waktu 90 hari , dasar hukumnya,

adalah :-----

a Bahwa pada tanggal 12 April 2011 NORMA IDRIS atas nama ahli waris HORTENSIA A TONDOLAMBUNG mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado mempertanyakan tentang Sertifikat hak Milik No. 140/ kairagi I atas nama Roy Tumbelaka dan Serifikat hak Milik No. 137 / Kairagi I atas nama Laura Tumbelaka yang di kirirnkkan kepada Lurah Kairagi I dan Roy Tumbelaka serta Laura Tumbelaka. dan Ahli Waris Waldus Takapaha ;-----

b Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011 Kepala Pertanahan Kota Manado mengirimkan surat kepada Lurah Kairagi I Roy Tumbelaka dan Laura Tumbelaka serta ahli waris dari Waldus Takapaha Nomor. 224 / 13 – 71 . 71 / V/ 2011 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lokasi;

c Bahwa kemudian oleh kepala kantor Pertanahan Kota Manado telah mengirimkan surat **undangan tertanggal 25 Mei 2011 No. 14** yang ditujukan kepada : 1. Norma M Idris 2. Roy Tumbelaka serta Laura Tumbelaka. Undangan menghadap pada, tanggal 30 Mei 2011 Ke kantor pertanahan Kota Manado untuk dilakukan mediasi, dan oleh Tergugat di buatkan surat berita acara dan ditanda tangani oleh para pihak-----

Bahwa dari uraian di atas dihubungkan dengan gugatan pertarna yang di Tandatangani oleh Kuasa Hukum para Penggugat yaitu Deny Palilingan Tanggal 7 Mei 2011 yang mengajukan gugatan adalah ahli waris Hortensi A Tondolambung masing masing :-----

- 1 Rahman Idris ;-----
- 2 Norma M Idris ;-----
- 3 Sudarmi idris ;-----
- 4 Maria Idris;-----
5. Djuhaini Idris ;-----
6. Sulastri Idris ;-----
7. Amri Idris ;-----
8. Maimuna Idris ;-----
9. Tini Idris.-----

Bahwa dari gugatan pertama cukup jelas bahwa para Penggugat Telah mengetahui kalau sertifikat hak Milik No. 140 / Kairagi atas nama Roy Tumbelaka telah terbit dan di ketahui ketika dilakukan mediasi dan pertemuan di kantor Pertanahan Kota Manado pada tanggal 30 Mei 2011 bukti terlarmpir ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai penggugat telah lewat waktu sebagai mana di atur pada pasal 55 Undang -Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa oleh karena Gugatan Tata Usaha Negara menyangkut administrasi dan surat keputusan yang menyangkut Tata Usaha Negara maka cukup beralasan jika kami mendalilkan bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu ;-----

Bahwa setelah kami menerima salinan gugatan ternyata telah ada Perubahan gugatan dan yang menjadi Penggugat adalah menjadi satu orang , dijelaskan lagi penggugat adalah MAIMUNA IDRIS secara hukum tidak berdiri sendiri dan tidak dapat di pisahkan dengan para ahli waris yang lain sebagai mana dalam Gugatan yang di daftarkan pada tanggal 7 Mei 2011 oleh karena itu secara substansi telah mengetahui kalau sertifikat telah terbit pada tanggal 30 Mei 2011 olehnya tidak salah kalau kami penasehat hukum menyatakan gugatan penggugat telah kadaluarsa.-----

Tentang Alasan Gugatan : -----

Bahwa oleh karena gugatan penggugat hanya dilandasi hak kepemilikan dari surat pernyataan - pernyataan sebagai mana dalam angka 3a sampai dengan angka 3e halaman 2 dan 3 tanpa di dukun dengan bukti yang sah maka , pernyataan - pernyataan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian karena di buat oleh sepihak demi kepentingan pihak lain, surat pernyaaan -pernyataan tersebut tidak tertuju kepada Penggugat dan tidak menerangkan tentang hak kepemilikan dari Penggugat , olehnya Gugatan Penggugat di ajukan Kepengadilan Tata Usaha Negara tidak memenuhi syarat formal karena tidak memiliki kepentingan dalam tanah sengketa bertentangan dengan pasal 53 ayat I Undang – Undang No. 9 tahun 2009 Tentang perubahan Undang – Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara .olehnya patut gugatan tersebut di tolak

Tentang Sertifikat Objek Gugatan I dan Objek Gugatan II. -----

Bahwa untuk membantah / menanggapi dalil pada halaman 7 huruf A Sampai dengan huruf h halaman 9 maka kami jelaskan bahwa proses penebitan sertifikat hak milik No. 140 / Kairagi I atas nama Tergugat II Intervensi diterbitkan pada tahun 1981 maka telah sesuai prosedur sebagai mana di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Bahwa selanjutnya di jelaskan dalam penerbitan sertifikat Pengganti yang hilang yaitu objek Gugatan ke II sertifikat hak milik No. 140 / kairagi I atas nama Tergugat II Intervensi yang terbit pada tahun 2010 telah sesuai dengan Ketentuan sebagai mana di atur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 14 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah dan akan di
buktikan dalam persidangan pada tahap
pembuktian ;-----

Bahwa untuk membantah dalil penggugat pada huruf H dan halaman 9 dan angka 1 dan 2 huruf a dan b dalil tersebut telah keliru dan sangat kontradiksi dengan surat keputusan hak Milik No 140 / Kairagi I tahun 1981 dan sertifikat Pengganti karena hilang No. 140 / Kairagi I 2010 atas nama Tergugat II Intervensi , maka rasanya perlu di jelaskan :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 140 / Kairagi I tahun 1981 atas nama Zakarias Tumboge kemudian beralih kepada Roy Tumbelaka berdasarkan Jual beli tanggal 5 Desember 1981 kemudian sertifikat tersebut menjadi atas nama, Roy Tumbelaka ;-----
- Sertifikat tersebut terbit pada tanggal 10 Oktober 1981 atas nama ZakariaTumboge di Ukur pada tanggal 26 Agustus 1981 dengan luas 18.540 M2.-----

Dari uraian tersebut tidak ada yang keliru antara, penerbitan dan peralihan telah sesuai aturan;-----

- Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor . 140 Kairagi I atas nama. Roy Tumbelaka telah sesuai prosedur dan di ukur kembali dan di umumkan tentang hilangnya sertifikat tersebut.-----

Bahwa, oleh karena penerbitan sertifikat yang menjadi objek gugatan telah Sesuai prosedur hukum yang berlaku maka, dalil Penggugat huruf a Halaman 10 asas Profesionalitas dan huruif b asas akuntabilitas dan huruf c asas keterbukaan telah terpenuhi unsur tersebut sehingga diterbitkan sertifikat hak milik No. 140 / Kairagi I atas nama, Tergugat II Intervensi dan tidak menyalahi ketiga asas tersebut.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat II Intevensi memohon kepada Hakim Ketua dan Hakim Majelis berkenan kiranya memutuskan yang amarnya sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ;-----
- 2 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menanggapi melalui repliknya tertanggal 12 Juli 2012, sedangkan terhadap replik tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi secara lisan pada sidang tanggal 19 Juli 2012 dan menyatakan bertetap pada Jawaban;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai asli maupun fotocopy, dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4, yang rinciannya sebagai berikut ; -----

- 1 : Foto copy Surat Pemberian tanggal 2 April 1949 ;-----
- Bukti P-2 Bu : Foto copy Surat Kepundjaan dan Mendjaga tanggal 24 Maret
kti 1965 ; -----
- Bukti P-3 P-1 : Foto copy SURAT PERNYATAAN dari LINTJE TULAS dan
AGUSTINA ANTARANI tanggal 12 Oktober
2012;-----
- Bukti P-4 : Foto copy SURAT KETERANGAN dari ANSELMUS DAME
tanggal 25 Januari 2011.-----

Kemudian Penggugat menyerahkan bukti Ad Informandum sebagai berikut :-----

1. Bukti ad informandum 1: Foto copy Surat Keterangan Manado, 25 Januari 2011
2. Bukti ad informandum 2 : Foto copy Surat Pernyataan Manado, 12 Oktober 2009
3. Bukti ad informandum 3: Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Manado;-----
4. Bukti ad informandum 4: Foto copy Surat Pernyataan Manado, 8 April 2011.----
5. Bukti ad informandum 5: Foto copy Surat Pernyataan Manado, 2 April 2011.-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Penggugat didalam persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sanggahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai asli maupun fotocopy, dengan diberi tanda bukti T-1 dan T-2 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti T.- 1 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.140 Kelurahan Kairagi satu atas
nama ROY TUMBELAKA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Undangan ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tergugat didalam persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sanggahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai asli maupun fotocopy, dengan diberi tanda bukti T.II.Int- 1 sampai dengan T.II.Int.-8 dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Int- 1 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.140 / Kelurahan Kairagi Atas nama ROY TUMBELAKA ;-----
2. Bukti. T.II.Int- 2 : Foto copy SURAT KETERANGAN KEHILANGAN Nomor : SKK/23/I/2010/Sektor Singkil tanggal 15 Januari 2010;-----
3. Bukti T.II.Int- 3 : Foto copy Koran POSKOPENGUMUMAN TENTANG SERTIPIKAT HILANG TANGGAL 24 April 2010.-----
4. Bukti T.II.Int- 4. : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lokasi Nomor : 224/13-71.71/V/2011 tanggal 12 -05-2011;-----
5. Bukti T.II.Int-.5 : Foto copy Surat Undangan ;-----
6. Bukti T.II.Int- 6. : Foto copy Surat Pernyataan dari Anselmus Dame Tanggal 18-09-2011 ;-----
7. Bukti T.II. Int- 7 : Foto copy Pembatalan Surat Keterangan dari Herman Kawoka tanggal Juni 2011;-----
- 7 Bukti T.II.Int- 8 : Foto copy Surat Somasi tanggal 21 Juli 2012.-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam perkara ini, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1(satu) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yaitu menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi HERMAN KAWOKA menerangkan;

- Bahwa Saksi adalah penjaga kebun/tanah yang disengketakan ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tanah yang disengketakan dibeli oleh Roy Tumbelaka \Bahwa Saksi kenal dengan Roy Tumbelaka sejak tahun 1980an
- Bahwa Saksi mengatakan luas tanah yang disengketakan berkisar 17000 M2-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disengketakan terletak di Kelurahan Kairagi satu

Lingkungan VI ;-----

- Bahwa Saksi mengatakan tanah yang disengketakan dibeli dari JOSEPH KAWOKA ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan diatas tanah yang disengketakan ada tanaman berupa Sayur dan umbi-umbian ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui batas batas tanah yang disengketakan ;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat SHM Nomor 140 tersebut ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan pernah membuat Surat Pernyataan ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu isi dari Surat Pernyataan ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan Surat Pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 2 April 2011 ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan pada saat membuat Surat Pernyataan Norma Idris yang menyuruh untuk menanda tangani surat tersebut ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan telah membuat Pembatalan Surat Keterangan (Bukti T.II.Int-7) ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu membaca dan menulis ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan yang membuat Pembatalan Surat Keterangan adalah anak kandung saksi ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan pada tahun 2011 ada pengukuran kembali dari pihak Pertanahan Kota manado ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak kenal dengan HORTENSI TONDOLAMBUNG ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak kenal dengan Muhamad Idris ;-----

Bahwa untuk selengkapny keterangan saksi tersebut diatas termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan dengan disertai lampiran yang diberi tanda bukti ad informandum 1 sampai dengan ad informandum 5 pada tanggal 21 Nopember 2012 dan Tergugat II Intervensi menyerahkan kesimpulan pada tanggal 21 Nopember 2012 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan dan bertetap pada Jawaban dan akhirnya para pihak mohon Putusan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menghimpun putusan ini segala sesuatu yang termuat

berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan batal dan atau tidak sah oleh Penggugat dalam sengketa ini adalah :-----

- 1 Sertifikat Hak Milik Nomor : 140/Kairagi Satu, tanggal 20 Juni 1981, Luas 18.540 M², Surat Ukur Nomor : 3104/1981 tanggal 26 Agustus 1981 atas nama ZAKARIAS TUMBOGE yang telah beralih hak kepada ROY TUMBELAKA (objek Gugatan I);-----
- 2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 140/Kairagi Satu, tanggal 18 Nopember 2010, Luas 17.351 M², Surat Ukur Nomor : 00041/Kairagi Satu/2010, tanggal 8 Maret 2010 atas nama ROY TUMBELAKA (objek Gugatan II);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menanggapi dalam Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 5 Juli 2012, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya masing-masing tertanggal 5 Juli 2012, yang mana sudah diringkas masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :-----

A Eksepsi Kewenangan absolut :-----

- 1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat permasalahan yang sebenarnya bukan terletak pada prosedural penerbitan sertifikat melainkan gugatan Penggugat lebih menitikberatkan pada masalah kepemilikan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melainkan merupakan kewenangan Peradilan Umum

(perdata);-----

2 Bahwa sesuai Pasal 1005 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW tentang pelaksana Wasiat dan pengelolaan harta peninggalan jo. Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pemisahan harta peninggalan maka Penggugat harus membuktikan tersebut agar dapat jelas serta adanya kepastian hukum yang tetap dan sengketa aquo termasuk dalam sengketa yang esensialnya adalah mengenai kepemilikan;-----

3 Bahwa sesuai dengan Putusan yang menjadi Yurisprudensi dalam perkara No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Yurisprudensi dalam perkara No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 dan Yurisprudensi dalam perkara No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, yang mana kaidah hukumnya lebih menitikberatkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan dan adanya suatu kekeliruan mengenai fakta secara yuridis maupun fisik terhadap tanah sengketa maka hal tersebut harus diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan untuk diperiksa dan mengadili secara hukum yang berlaku di pengadilan Tata Usaha Negara, agar mencegah terjadinya Putusan yang berbeda dimana hukumnya berbeda;-----

4 Bahwa untuk membuktikan kepemilikan yang jelas dan pasti terlebih dahulu pihak Penggugat menyelesaikan secara kepemilikan warisan lewat Pengadilan agar ditentukan suatu kepastian hukum atas objek sengketa aquo;-----

5 Bahwa setelah diteliti surat pernyataan-pernyataan dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 2 dan angka 3a sampai dengan angka 3e, patut dipertanyakan kebenaran dan keabsahannya, oleh karena surat-surat dan pernyataan yang diajukan dan menjadi dasar gugatan Penggugat menitikberatkan tentang hak kepemilikan, maka menurut hukum tentang hak kepemilikan tentang tanah sengketa tersebut yang berwenang mengadili adalah Peradilan Umum;-----

B Eksepsi Tentang Kepentingan Hukum Penggugat :-----

1 Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek, oleh karena itu Penggugat telah keliru mengajukan gugatan tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara oleh sebab itu maka gugatan Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

- 2 Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum pada objek keputusan tata usaha negara dimaksud yaitu Sertifikat Hak Milik No. 140/Kairagi Satu karena fakta yuridis bahwa tanah yang didalilkan oleh Penggugat vide angka 1 dan 2 maupun angka 3a sampai dengan 3e adalah berupa surat keterangan dan surat pernyataan yang dibuat oleh orang yang tidak berkepentingan, surat pernyataan-pernyataan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum oleh karena diterbitkan diantara tahun 2011, dan tidak mempunyai nilai pembuktian karena dibuat oleh sepihak demi kepentingan pihak lain dan surat tersebut tidak ditujukan dan menerangkan tentang hak kepemilikan dari Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena tidak memiliki kepentingan dalam tanah sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

C Eksepsi Kadaluarsa/Lewat Waktu :-----

- 1 Bahwa gugatan Penggugat telah melebihi waktu 90 hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan juga Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran;-----
- 2 Bahwa Penggugat sudah mengetahui objek perkara aquo baik secara lisan maupun tertulis sejak tanggal 12 April 2011 sesuai surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat serta telah dimediasi di Kantor Pertanahan Kota Manado, dimana pada tanggal 12 April 2011 Norma Idris atas nama ahli waris Hortensia A. Tondolambung mengirimkan surat kepada kepala Kantor Pertanahan Kota Manado mempertanyakan sertifikat hak milik No. 140/Kairagi I atas nama Roy Tumbelaka dan sertifikat hak milik No. 137/Kairagi I atas nama Laura Tumbelaka yang dikirimkan kepada Lurah Kairagi I dan Roy Tumbelaka serta Laura Tumbelaka dan ahli waris Waldus Takapaha, sehingga gugatan Penggugat telah lewat waktu;-----
- 3 Bahwa kemudian oleh kepala Kantor Pertanahan Kota Manado telah mengirimkan surat undangan tertanggal 25 Mei 2011 yang ditujukan kepada :
 1. Norma M. Idris 2. Roy Tumbelaka serta Laura Tumbelaka. Undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 30 Mei 2011 ke kepala Kantor Pertanahan Kota Manado untuk dilakukan mediasi, dan oleh Tergugat dibuatkan surat berita acara dan ditanda tangani oleh para pihak, sehingga Penggugat telah mengetahui kalau sertifikat hak milik No. 140/Kairagi I atas nama Roy Tumbelaka telah terbit dan diketahui ketika dilakukan mediasi dan pertemuan di Kantor Pertanahan Kota Manado pada tanggal 30 Mei 2011, untuk itu gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

D Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur :-----

- Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat dikarenakan objek perkara aquo tidak jelas dan kabur dikarenakan adanya 2 (dua) sertifikat yang sama dalam objek perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 12 Juli 2012, yang pada pokoknya Penggugat telah membantah semua dalil-dalil eksepsi tersebut dan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi diatas, ternyata mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi lain-lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menurut hemat Majelis Hakim akan diputus bersama-sama pokok sengketa dalam Putusan Akhir ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi lain-lain, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai *Eksepsi Kewenangan Absolut* sebagai berikut :---

- 1 Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan, "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- 2 Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan, *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik Pusat maupun Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”* ;-----
- 3 Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*, dan terhadap pengertian *Tergugat* termuat dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan bahwa *Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*;-----
-
- 4 Bahwa objek sengketa adalah *Sertifikat Hak Milik Nomor : 140/Kairagi Satu, tanggal 20 Juni 1981, Luas 18.540 M², Surat Ukur Nomor : 3104/1981 tanggal 26 Agustus 1981 atas nama ZAKARIAS TUMBOGE yang telah beralih hak kepada ROY TUMBELAKA (objek Gugatan I), dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 140/Kairagi Satu, tanggal 18 Nopember 2010, Luas 17.351 M², Surat Ukur Nomor : 00041/Kairagi Satu/2010, tanggal 8 Maret 2010 atas nama ROY TUMBELAKA (objek Gugatan II), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado, yang termasuk lingkup hukum publik, karenanya objek sengketa aquo berisi tindakan hukum tata usaha negara, berwujud keputusan tertulis, tertentu alamat yang dituju dan sudah dapat dilaksanakan tanpa persetujuan instansi atasan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena itu telah menimbulkan akibat hukum bagi

Penggugat;-----

- 5 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; maka menurut pendapat Majelis Hakim Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang diberikan oleh Undang-Undang (vide Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 5);-----

- 6 Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado akibat dikeluarkannya *Sertifikat Hak Milik Nomor : 140/Kairagi Satu, tanggal 20 Juni 1981, Luas 18.540 M², Surat Ukur Nomor : 3104/1981 tanggal 26 Agustus 1981 atas nama ZAKARIAS TUMBOGE yang telah beralih hak kepada ROY TUMBELAKA (objek Gugatan I), dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 140/Kairagi Satu, tanggal 18 Nopember 2010, Luas 17.351 M², Surat Ukur Nomor : 00041/Kairagi Satu/2010, tanggal 8 Maret 2010 atas nama ROY TUMBELAKA (objek Gugatan II), adalah sudah tepat*;-----

- 7 Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim objek sengketa aquo telah memenuhi seluruh unsur kumulatif Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa *Sertifikat Hak Milik Nomor : 140/Kairagi Satu, tanggal 20 Juni 1981, Luas 18.540 M², Surat Ukur Nomor : 3104/1981 tanggal 26 Agustus 1981 atas nama ZAKARIAS TUMBOGE yang telah beralih hak kepada ROY TUMBELAKA (objek Gugatan I), dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 140/Kairagi Satu, tanggal 18 Nopember 2010, Luas 17.351 M², Surat Ukur Nomor : 00041/Kairagi Satu/2010, tanggal 8 Maret 2010 atas nama ROY TUMBELAKA (objek Gugatan II), yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi adalah cacat hukum dan tidak sesuai prosedural, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, disamping itu Penggugat merasa tanah yang telah diterbitkan objek sengketa aquo sampai diajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado masih merupakan milik Penggugat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dua Penggugat yaitu Hortensi A. Tondolambung dan Muhammad Idris berdasarkan Surat Pemberian serta Surat Kepunyaan dan Menjaga (vide bukti P-1 dan P-2);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya dalam Jawaban maupun dalam Dupliknya masing-masing yang pada intinya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (objek gugatan I dan II) yang menjadi objek sengketa aquo adalah benar adanya, dan diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang mana Sertifikat Hak Milik (objek gugatan I) diterbitkan kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan adanya Peralihan Hak dari Zakarias Tumboge kepada Roy Tumbelaka berdasarkan Jual Beli, sedangkan Sertifikat Hak Milik (objek gugatan II) diterbitkan berdasarkan adanya penggantian Sertifikat Hak Milik (objek gugatan I) yang hilang berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan dari pihak Kepolisian Singkil (vide bukti T.II.Int-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dimuka persidangan yaitu Sdr. *Herman kawoka*, sedangkan Pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi; Majelis Hakim berpendapat bahwa cenderung menerangkan mengenai status kepemilikan tanah antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, bukan mengenai keabsahan dari penerbitan suatu objek sengketa, melainkan mengenai kepemilikan atas sebidang tanah (vide Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dalil Jawaban, Replik maupun Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta alat-alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan dimuka persidangan oleh pihak Tergugat II Intervensi; Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sengketa ini, antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi lebih banyak mempersoalkan mengenai kepemilikan tanah dari pada objek sengketa aquo, dimana Penggugat menyatakan dan mengakui bahwa tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa oleh pihak Tergugat merupakan milik atau kepunyaan Penggugat berdasarkan warisan dari orang tua, begitu pula sebaliknya dengan pihak Tergugat II Intervensi menyatakan dan mengakui bahwa tanah tersebut merupakan hasil pembelian dari Zakarias Tumboge, sehingga menjadi milik atau kepunyaan dari Tergugat II Intervensi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan masalah kepemilikan atas sebidang tanah, yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi; Oleh karena perkara Tata Usaha Negara ini berkaitan dengan masalah kepemilikan, maka tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, namun terhadap masalah kepemilikan tanah tersebut dapat diajukan gugatan perdata di Peradilan Umum yang berwenang dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah, sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk memeriksa perkara ini, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tentang eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai masalah kepemilikan tanah, sehingga menjadi Kompetensi Absolut dari Hakim Perdata di Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, dan oleh karenanya adalah beralasan hukum terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima oleh pengadilan, dan terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan diterima, maka terhadap gugatan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti lain tetap dipertimbangan, akan tetapi menurut Majelis Hakim tidak dapat menjadi dasar bagi Majelis untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara aquo dikarenakan tidak ada relevansinya dengan perkara ini, namun tetap termuat dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id besarnya akan ditentukan dalam amar putusan

ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi

Absolut

Pengadilan;-----

DALAM

POKOK

PERKARA:-----

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklard);-
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini sebesar Rp. 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim secara mufakat pada hari **SENIN** tanggal **26 Nopember 2012**, oleh kami **KASIM, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOSIANO LEO HALIWELA, SH.**, dan **REZA ADYATAMA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **5 DESEMBER 2012** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JOPPI TUMBUAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan dihadiri oleh Penggugat Inmaterial, Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum

Tergugat ;-----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Meterai/Ttd.

K A S I M, SH.,

Ttd.

1 JOSIANO LEO HALIWELA, SH.,

Ttd.

2 REZA ADYATAMA, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

JOPPI TUMBUAN, SH.,



Rincian Biaya Perkara :

- PNPB : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 420.000,-
- Meterai : Rp. 12.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu

Rupiah).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)